

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya telah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Peran strategis ini telah didasari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Melihat kondisi Anak di Indonesia yang menurut Peneliti sangat memprihatinkan, oleh karena berdasarkan statistic kriminal kepolisian, bahwa

lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian berdasarkan hal tersebut maka terlahir pemikiran-pemikiran yang berupaya untuk melindungi anak, baik anak tersebut sebagai korban maupun ia sebagai pelaku tindak pidana diantaranya bagaimana menciptakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dapat melindungi anak, baik korban anak, maupun pelaku anak.

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata carapenanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana.

Bahwa dalam menyikapi permasalahan tersebut, perlu diambil langkah bijak yang melibatkan peran pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil dalam upaya perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dengan menerapkan ketentuan UU. No.11 Tahun 2012 perubahan atas Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan merevisi kembali ketentuan-ketentuan dari undang-undang tersebut yang dirasa masih kurang sesuai dalam upaya perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Akan tetapi, Undang-Undang SPPA ini disahkan pada Tahun 2012, pelaksanaannya baru mulai berlaku pada Tanggal 31 juli 2014. hal ini dikarenakan agar adanya kesiapan instrumen-instrumen dalam melaksanakan Undang-Undang SPPA.

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak ini pun dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara. Perlindungan terhadap hak anak juga termasuk didalamnya bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak sebagai pelaku, anak sebagai korban dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah. Misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan konvensi hak anak tersebut. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang terpadu dan menyeluruh yang dilakukan kepada aparat penegak hukum termasuk kepolisian hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

Solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (Diversi). Diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi (pengalihan) wajib

untuk dilakukan pada setiap tingkat pemeriksaan bagi anak atau pelaku, yaitu pada proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara dipengadilan. Penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan.

Diversifikasi sebagai proses pengalihan dari proses yustisial ke proses non yustisial, bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang seringkali menimbulkan pengalaman yang pahit yang berupa stigmatisasi (cap negatif) berkepanjangan, dehumanisasi (pengasingan dalam masyarakat) dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjadinya prisionisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak. Dengan diversifikasi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (residivis) menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan.

Diversifikasi juga akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua ; anak terhindar dari dampak negative prisionisasi yang sering kali merupakan sarana transfer kejahatan.

Kasus-kasus ABH yang dibawah dalam proses peradilan diharapkan selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses

penghukuman adalah jalan terakhir (*ultimumremedium*) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme nonformal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan nonformal dapat dilakukan dengan diversifikasi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Namun kewenangan diversifikasi tetap dibatasi dengan syarat bahwa proses diversifikasi hanya dapat dilakukan pada Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Residivis). Sedangkan penahanan terhadap anak hanya dilakukan jika anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Ini artinya, merujuk pada syarat mengenai ancaman pidana dalam pelaksanaan diversifikasi dan penahanan, bagi anak yang terhadapnya dilakukan

diversi dan penahanan, bagi anak yang terhadapnya dilakukan diversi, terhadapnya tidak dilakukan penahanan.

Berdasarkan data penunjang diatas diketahui bahwa banyak kuantitas yang bermasalah dengan hukum yang harus menjalani proses persidangan pidana. diusianya yang masih sangat mudah, mereka harus mengalami proses hukum yang panjang dan melelahkan mulai dari tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa hingga ke tahap persidangan oleh hakim serta pelaksanaan putusan hakim. Sejak tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penahanan. Situasi dalam tahanan memberikan beban mental berlipat bagi si Anak, di tambah lagi tekanan psikologis yang harus di hadapi dalam persidangan sebagai pesakitan. Proses penghukuman yang diberikan kepada Anak lewat Sistem Peradilan Pidana formal dengan memasukkan anak kedalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan kejahatan.

Bertitik tolak dari pemaparan diatas maka, penulis memiliki keinginan untuk menulis tesis dengan judul **“Efektivitas Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 JO Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah penulis uraian diatas, yang penulis ingin angkat dalam tulisan ini yaitu :

1. Bagaimanakah Efektivitas Diversi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar ?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi Efektivitas diversi ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsi dan menganalisis secara mendalam Efektivitas diversi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Makassar.
2. Untuk mendeskripsi dan menganalisis secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas diversi.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan tesis ini dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Manfaat Teoritis.

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritik dalam pengembangan teori, konsep, asas hukum pidana khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam perspektif sistem peradilan pidana.